


	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: BKMHS.UEU/SOP-002/00
		Tanggal: 18 Januari 2019
	BIRO KEMAHASISWAAN	Revisi: 00
		Halaman: 1 dari 8

PROSEDUR KERJA
PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN
UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sodikin, SH	Ka.Bag.Ormawa dan Kesejahteraan Mahasiswa		18 Januari 2019
2. Pemeriksaan	Idris B. Kamad, Amd.Kes	Ka.Biro Kemahasiswaan		18 Januari 2019
3. Persetujuan	Ari Pambudi, S.Kom, M.Kom	Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan		19 Januari 2019
4. Pengendalian	Mukhamad Abduh, ST, MT	Ka. KPM		19 Januari 2019

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

Tujuan Prosedur

Prosedur ini berfungsi sebagai panduan bagi kelompok mahasiswa yang ingin mendirikan Unit Kegiatan Mahasiswa guna menampung minat bakat sesuai bidang yang di senangi.

Luas Lingkup Prosedur


Prosedur ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam mendirikan UKM dilingkungan Universitas Esa Unggul.

Prosedur ini berlaku bagi seluruh mahasiswa aktif dilingkungan Universitas Esa Unggul.

Prosedur Pembentukan dan Pembubaran Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

<u>No</u>	<u>Uraian</u>	<u>Pelaksana</u>
1.	UKM baru yang akan dibentuk, harus: a. Memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan aturan yang ada di Universitas Esa Unggul. b. Memiliki Visi Misi. c. Memiliki program kerja. d. Memiliki struktur organisasi sesuai dengan struktur kemahasiswaan yang berlaku. e. Memiliki calon pengurus f. Memiliki anggota sedikitnya 25 orang g. Memiliki diferensiasi yang jelas dengan UKM yang sudah ada.	Mahasiswa
2.	Pembentukan UKM baru diproses oleh Presiden Mahasiswa (sesuai AD/ART).	Presiden Mahasiswa (BEMU)
3.	Setelah disetujui, Presiden Mahasiswa akan melaporkan kepada Ka. Bag. Ormawa dan Kesejahteraan Mahasiswa mengenai UKM baru tersebut, yang disertai dengan dokumen pendukung, seperti; surat permohonan pengajuan pembentukan UKM, proposal permohonan pengajuan pembentukan UKM dan dokumen yang diperlukan.	Ka. Bag. Ormawa dan Kesejahteraan Mahasiswa
4.	Biro kemahasiswaan akan mendata UKM tersebut berikut kelengkapannya (termasuk namun tidak terbatas pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, jumlah personil, susunan, dan program kerja)	Biro Kemahasiswaan
5.	Biro Kemahasiswaan akan mengajukan pembentukan UKM baru dimaksud kepada Rektor melalui Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni untuk mendapatkan keputusan persetujuan atau penolakan.	Rektor
6.	Kegiatan pembekuan UKM dilakukan oleh Ka. Biro Kemahasiswaan.	Ka. Biro Kemahasiswaan
7.	Pembubaran UKM diajukan oleh Ka. Biro Kemahasiswaan kepada Rektor melalui Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dengan disertai sejumlah pertimbangan dan alasan.	Rektor

Bagan Alir Prosedur



Kualifikasi Petugas yang menjalankan Prosedur

1. Presiden Mahasiswa (BEMU), harus memiliki ketelitian dan kemampuan administrasi yang baik, serta mampu mengayomi seluruh mahasiswa dalam rangka pengembangan UKM.
2. Ka.Bag. Ormawa dan Kesejahteraan Mahasiswa, harus memiliki ketelitian dan kemampuan administrasi yang baik, serta mampu membina dan mengarahkan seluruh mahasiswa dalam rangka pengembangan UKM.
3. Ka.Biro Kemahasiswaan, harus mampu melakukan koordinasi dengan mahasiswa dan unit kerja terkait mengenai teknis pembukaan dan pengembangan UKM.
4. Rektor, harus mampu memberikan pengarahan secara tepat terkait pembentukan dan pengembangan UKM.

Referensi

- SK Rektor Universitas Esa Unggul Nomor 54 Tahun 2016 tentang Standar Kemahasiswaan.
- SK Rektor Universitas Esa Unggul Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Pengembangan Softskill Mahasiswa.